



**PERATURAN DESA LOHGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2021
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LOHGUNG ,

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa Lohgung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang terukur berdasarkan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 03/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 19/E);
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57/E);
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 65/E);
22. Peraturan Desa Lohgung Nomor 2 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
23. Peraturan Desa Lohgung Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2019 – 2025;
24. Peraturan Desa Lohgung Nomor 4 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOHGUNG
Dan
KEPALA DESA LOHGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA LOHGUNG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOHGUNG TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lohgung Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. **Pendapatan Desa** Rp. 1.492.411.500,-
2. **Belanja Desa** Rp. 1.492.411.500,-
Surplus/Defisit Rp. 0.
3. **Pembiayaan :**
 - a. Penerimaan Pembiayaan : Rp.11.835.702 ,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 11.835.702,-
 - Jumlah pembiayaan : Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat;

- a. APBDesa;
- b. Daftar penyertaan modal;
- c. Daftar dana cadangan;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa;

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran tidak terduga;
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial;
- e. Bersekla lokal Desa;

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD;

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Lohgung

Pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA DESA LOHGUNG
KEPALA DESA
LOHGUNG
(MOH.ABDUN NASIR)



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LOHGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.424.411.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.492.411.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>406.821.500,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	360.159.272,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.825.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	220.825.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.909.072,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	27.909.072,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	15.000.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	25.000.000,00	PAD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	ADD
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	7.762.228,00	ADD, PBH
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.762.228,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	7.762.228,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.000.000,00	DDS
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	15.000.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	23.900.000,00	PBH
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.000.000,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.000.000,00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12.400.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	PBH
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.000.000,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.500.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>516.950.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	9.000.000,00	DDS
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.000.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	129.200.000,00	DDS
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	38.200.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.200.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	71.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	PBK
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	269.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	100.000.000,00	DDS, PAD, PBK
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	159.000.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	159.000.000,00	DDS
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	74.750.000,00	
2.6.90		Pembangunan/Pemeliharaan Penerangan jalan umum	70.000.000,00	DDS
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	4.750.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	35.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>32.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	32.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	12.000.000,00	PAD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.2.93		Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan keagamaan	15.000.000,00	PAD
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>180.240.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	167.740.000,00	
4.1.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan tempat pendaratan kapal penangka p ikan dan saran	167.740.000,00	DDS
4.1.91	5.3.	Belanja Modal	167.740.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	10.000.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.500.000,00	
4.6.91		Pelatihan Pengelolaan BUMDesa Bersama	2.500.000,00	DDS
4.6.91	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>356.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	356.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	356.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	356.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.492.411.500,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	11.835.702,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	11.835.702,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	11.835.702,00	



LONGUNG, 31 Desember 2021

KEPALA DESA

Moh. Abdun Nasir

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA LOHGUNG
DAN
BPD DESA LOHGUNG
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

TENTANG
PENETAPAN PERATURAN DESA LOHGUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DESA LOHGUNG KECAMATAN BRONDONG TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

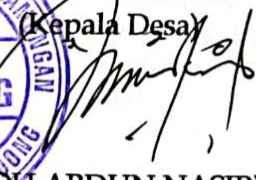
1. Nama : MOH.ABDUN NASIR
Jabatan : Kepala Desa Lohgung
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Lohgung ,
Kecamatan Brondong dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : SUCIPTO,SPd.
Jabatan : Ketua BPD Desa Lohgung
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Lohgung , Kecamatan Brondong selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA

Butir-butir kesepakatan :

1. PIHAK PERTAMA telah mengajukan Rancangan Peraturan Desa Lohgung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan kepada PIHAK KEDUA untuk dibahas dan disepakati bersama.
2. PIHAK KEDUA bersama PIHAK PERTAMA telah membahas Rancangan Peraturan Desa Lohgung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa Lohgung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Lohgung Kecamatan Brondong yang telah disusun dan diajukan oleh PIHAK PERTAMA. Berdasarkan kesepakatan tersebut di atas, maka Rancangan Peraturan Desa Lohgung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat bersama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lohgung , 31 Desember 2021

PIHAK PERTAMA
(Kepala Desa)

(MOH.ABDUN NASIR)



PIHAK KEDUA
(Ketua BPD)

SUCIPTO





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LOHGUNG KECAMATAN BRONDONG

Jln Raya. Raya Lohgung nomor 09 A Brondong – Lamongan
Kode Pos.62263

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOHGUNG
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ 5 ./Kep/413.307.01.1/2021

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang** : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan program kerja harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 03/E);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 19/E);
 19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57/E);
 20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 38/E);
 21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 65/E);
 22. Peraturan Desa Lohgung Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2019 - 2025.
 23. Peraturan Desa Lohgung Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2022.

- Memperhatikan :**
1. Hasil rapat perumusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lohgung pada tanggal 31-12-2021 tentang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 yang bertempat Balai Desa Lohgung Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
 2. Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lohgung pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 31-12-2021 yang bertempat di Balai Desa Lohgung Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.492.411.500,00
2. Belanja Desa	Rp. 1.492.411.500,00
Surplus/Defisit	Rp.
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 11.835.702
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 11.835.702
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp.
Perhitungan Anggaran	

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Lohgung
Pada tanggal : 31 Desember 2021
KETUA BPD LOHGUNG ,



NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOHGUNG
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh satu bertempat di Balai Desa Lohgung , Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Lohgung , Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022.

Dalam rapattersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2021, *dengan rincian sebagai berikut:*

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a). Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa
- b). Operasional Pemerintah Desa
- c). Tunjangan Kades dan Perangkat Desa
- d). Tunjangan BPD
- e). Operasional BPD
- f). Insentif RT/RW
- g). Operasional PKK
- h). Operasional Kepemudaan
- i). Operasional LPM
- j). Operasional Linmas
- k). Operasional Posyandu
- l). Asuransi BPJS Kesehatan
- m). Asuransi BPJS Ketenagakerjaan
- n). Musdes /RKP/APBDes/APBDes P/LPPD/IDM
- o). SDGeS

2. BIDANG PELAKSNAAN PEMBANGUNAN

- a). Peninggian Dermaga
- b). Pengadaan lampu jalan
- c). Pembangunan jalan tani
- d). Destinasi wisata
- e). Internet Desa
- f). Operasional mobil sehat
- g). Pemangunan jlan lingkungan

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a). PHBN / PHBI

- b). Sedekah Bumi
- c). Bulan bakti gotong royong
- d). Bersih – bersih kuburan

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a). Insentif Guru Ngaji
- b). Insentif Guru Tapos
- c). Insentif Guru Paud
- d). Stunting
- e). Penyertaan modal bumdesma
- f). Budidaya Kmbing

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

- a). Penanggulangan Bencana
- b). Bantuan Langsung Tunai / BLT
- c). PPKM
- d). PKT

- A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2022 setelah menyelesaikan koreksi atas rancangan APBDesa Tahun anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*
1. Mengoreksi Draft ABP Desa Tahun Anggaran 2022; dan
 2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyeputusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LOHGUNG**

Badan Permusyawaratan Desa Lohgung

Tanda Tangan:

1. SUCIPTO,SPd.
Ketua
2. SHOLIKIN,SPd.
Wakil
3. SUPRIYONO.SPd.
Sekretaris
4. NAILATUL MUFIDAH
Anggota
5. NANIEK NASTITI.SPd
Anggota
6. KARMADAN.
Anggota
7. BUDI PURNOMO.SPd.
Anggota

